



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

S I S W A T I, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 05 Februari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Nomor Hp: 085878490128, bertempat tinggal di Desa Tajungsari RT 005 RW 005 Kec. Tlgowungu Kab. Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 5/Pdt.P/2022/PN Pti Dengan ini mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 dengan AGUS MIYADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/48/VII/2008, yang sekarang telah bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1793/AC/2016/PA/Pt. tertanggal 28 September 2016;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MOH. ROHIM pada tanggal 23 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/04/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017. Dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS MIYADI tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011;

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Pti



5. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI yang benar adalah MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011 dari MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318142509180003 atas nama kepala keluarga Moh.Rohim yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318144502910004 atas nama SI SWATI yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/04/VIII/2017 atas nama MOH.ROHIM dan SISWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pati tanggal 23 Agustus 2017, yang diberi tanda Bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3318CLD110043869 atas nama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI Lahir di Pati 26 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy AKTA CERAI No. 1793/AC/2016/PA atas nama SISWATI binti KARIYONO dengan AGUS MIYADI bin RASUP yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. JUPRI dan 2. MOH.ROHIM yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. J U P R I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa ;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 dengan AGUS MIYADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/48/VII/2008, yang sekarang telah bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1793/AC/2016/PA/Pt. tertanggal 28 September 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS MIYADI tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI akan diganti menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;

2. MOH.ROHIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS MIYADI tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI akan diganti menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011 akan **dirubah menjadi** MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan identitas pemohon dalam akte kelahiran pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No : 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011 akan **dirubah menjadi** MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3318CLD110043869 tertanggal 30 Desember 2011 dari MUHAMMAD BAYU MAULANA AL-KAHFI menjadi MUHAMMAD MAULANA AL-KAHFI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh , **NUNY DEFIARY, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **HANIK MAGHFIROH, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HANIK MAGHFIROH, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)